



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 14 TAHUN 2008

TENTANG

PATROLI PENGAWALAN (PATWAL) KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas-tugas Protokoler Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam memberikan pelayanan kepada Pejabat/Tamu Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu, perlu dilakukan pengawalan untuk kelancaran dan keselamatan dalam perjalanan lewat transportasi darat;
 - b. bahwa sesuai pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992, iring-iringan kendaraan Pejabat/Tamu pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu harus dengan pengawalan petugas yang berwenang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Petugas Bermotor Jalan Raya dalam bentuk Patroli Pengawalan pada Dinas Perhubungan, Provinsi Sumatera Utara dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - b. Undang-undang No.8 Tahun 1987 tentang Protokol;
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah.
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.404/2/12/DRJD/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Ranmor di Jalan Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Pengawasan oleh Petugas Dishub/LLAJ Provinsi, Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUGAS BERMOTOR JALAN RAYA UNTUK MELAKUKAN PENGAWALAN (PATWAL) KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
- c. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
- e. Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara;
- f. Petugas Bermotor Jalan Raya selanjutnya disebut Patwal kendaraan bermotor Dinas yang bertugas memberikan bantuan berupa kelancaran pergerakan dengan memberikan hak prioritas di jalan kepada Pejabat Negara/Pemerintah, Tamu Negara/Pemerintah, Tokoh Masyarakat tertentu, berkaitan dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat atau kepada seseorang yang berdasarkan pertimbangan tertentu layak untuk mendapatkan pengawalan;
- g. Iring-iringan adalah susunan kendaraan dalam satu rangkaian pengawalan dengan memperhatikan jarak aman;
- h. Objek Pengawalan yaitu setiap orang dan kendaraan yang mendapatkan pengawalan oleh Patwal di jalan;
- i. Patwal Buka yaitu Petugas Bermotor Jalan Raya yang berada diposisi paling depan dari objek pengawalan yang berfungsi sebagai pembuka dan pemandu perjalanan;
- j. Patwal Tutup yaitu Petugas Bermotor Jalan Raya yang berada diposisi paling belakang dari objek pengawalan berfungsi sebagai penutup iring-iringan atau konvoi kendaraan;
- k. Acara kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu;
- l. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi

- tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya;
- m. Pejabat Negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - n. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organik pemerintahan;
 - o. Tokoh Masyarakat tertentu adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.

BAB II

TATA CARA BERLALU LINTAS

Pasal 2

- (1). Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
 - b. ambulans mengangkut orang sakit;
 - c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
 - d. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi Tamu Negara;
 - e. iring-iringan pengantar jenazah;
 - f. konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;
 - g. kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- (2). Kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain
- (3). Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu dan alat pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB III

KRITERIA PENGAWALAN

Bagian Pertama

OBJEK PENGAWALAN

Pasal 3

Kriteria orang dan kendaraan yang dapat dijadikan sebagai objek pengawalan adalah sebagai berikut :

- 1. Pejabat Negara
- 2. Pejabat Pemerintah, minimal setingkat pejabat eselon II yang sedang dalam kegiatan perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas khusus yang dianggap perlu mendapat pengawalan
- 3. Tamu Negara
- 4. Tamu Pemerintah
- 5. Tokoh Masyarakat Tertentu
- 6. iring-iringan/konvoi, pawai yang telah mendapat izin resmi dari instansi terkait

7. orang tertentu yang berdasarkan pertimbangan khusus layak untuk diberikan pengawalan

Pasal 4

Setiap kendaraan dalam objek pengawalan wajib mematuhi arahan atau petunjuk yang diberikan oleh petugas Patwal selama kegiatan pengawalan dan mampu memahami dengan baik tata cara mengemudikan kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

PETUGAS DAN KENDARAAN PATWAL

Pasal 5

- (1). Petugas yang melakukan patroli pengawalan dalam satu kendaraan minimal berjumlah 2(dua) orang, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b)
 - b. Memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - c. Menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) lengkap
 - d. Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A atau yang lebih tinggi
 - e. Memahami tata cara dan peraturan berlalu lintas dengan baik
- (2). Petugas Patwal sebagaimana disebutkan dalam pasal ayat (1) di atas, dalam melakukan pengawalan menggunakan kendaraan patroli Dinas yang dilengkapi dengan peralatan pendukung.
- (3). Penggunaan peralatan sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (1) di atas, disesuaikan dengan kondisi kendaraan dan lalu lintas serta karakteristik jalan yang dilalui.

BAB IV

TATA CARA PENGAWALAN

Pasal 6

Setiap Petugas Patwal wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor dan kondisi kendaraan serta perlengkapan perorangan sesuai ketentuan.
- b. Setiap petugas Patwal harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas.
- c. Setiap petugas harus memahami dengan baik rute perjalanan yang akan menjadi lintasan pengawalan dan jadwal kegiatan objek Pengawalan
- d. Memastikan bahwa objek pengawalan dan iring-iringan mampu mengikuti kendaraan pengawal pada jarak yang aman
- e. Memberikan kesempatan/ruang yang cukup aman bagi objek pengawalan untuk dapat menyalip kendaraan yang berada di depannya
- f. Mampu mengemudikan kendaraan pada kecepatan yang wajar dan menyalip/mendahului dengan baik.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila Patwal dilakukan secara gabungan dengan Patwal dari instansi lain, maka urutan kendaraan Patwal, baik untuk Patwal buka maupun Patwal tutup, disesuaikan dengan hasil koordinasi dengan instansi tersebut.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2008

GUBERNUR SUMATERA UTARA


RUDOLF M. PARDEDE

Di undangkan di Medan
pada tanggal 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

R. E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008 NOMOR